



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah diterima hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tanggal 10 September 2025;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/100.22.2/148/B.HUKUM-SET/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
- KEDUA** : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disesuaikan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/100.22.2/148/B.HUKUM-SET/2025 Tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
- KETIGA** : Agar Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memperbaiki Matrik hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Bupati segera menindaklanjuti dan menyampaikan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna kepada Gubernur Kepulauan Riau dan melaksanakan pengundangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 11 September 2025

KETUA DPRD  
KABUPATEN NATUNA,



Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Bupati Natuna di Ranai; dan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.